



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong;

Telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 9 Desember 2024,
Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Sel. dalam perkara Permohonan:

SUMIATI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 55 Tahun, lahir pada tanggal
31 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Guru, saat ini
bertempat tinggal di Gubuk Terngak, Desa Surabaya,
Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi
Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Kuasa Pemohon membaca surat Permohonan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
telah hadir bersama Kuasanya di persidangan. Kemudian Kuasa Pemohon
secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara terhadap
Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Sel. karena Pemohon akan melengkapi
terlebih dahulu surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan oleh Kuasa Pemohon
adalah beralasan menurut hukum sehingga maksud Pemohon untuk mencabut
Permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara
tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan
dicabutnya perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang
besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 RV (Reglement op de burgerlijke
rechtsvordering) serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata
Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Sel;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Selong untuk
mencoret perkara perdata Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Sel dalam
Register Perkara Perdata Permohonan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar RP135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024** oleh **Syamsuddin Munawir, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Ni Nyoman Aryani, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ni Nyoman Aryani, S.H.

Syamsuddin Munawir, S.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
ATK	Rp.	75.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Paraf	Hakim